



**PUTUSAN**

**Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil Permohonan Cerai **Pemohon** adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara islam pada hari Jum'at tanggal 14 juli 1997 M bersamaan dengan tanggal 30 Safar 1418 H di Situjuah Batua, RT,00/ RW.00/ Desa Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari 50

*Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 216/40/VII/1997, yang di keluarkan oleh KUA Bukit Sitabur kecamatan Limo Nagari, Tanggal 14 Juli 1997.

2. Bahwa tiga hari setelah menikah Pemohon, dan Termohon, bertempat tinggal di Kota Padang sampai bulan Juli 2005 lebih kurang 8 tahun), kemudian Pemohon dengan Termohon, pindah tempat Tinggal kerumah orang tua Termohon sendiriyaitu Desa Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa antara Pemohon dan termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri, dan Allahamdullillah telah di karuniai oleh Allah 3 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Anak I, laki-laki, Lahir tanggal 21 Juni 1998 di Situjuh Batur.
  2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 4 Nopember 2002 di Situjuh Batur.
  3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2009 di Situjuh Batur.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, serta penuh rasa kasih sayang, akan tetapi sejak bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sendiri;
  - 4.1. Termohon sejak tahun 2016 sampai sekarang berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Y panggilan Eri, umur 49 tahun, istrinya Yanti, usia 47 tahun, dan anak Y degan Yanti sebanyak 4 orang, istri Y yang bernama Yanti bersama keempat orang anaknyatinggal di Duri Pekanbaru. Sedang Y tinggal di Desa Ambacang Situjuah Banda Dalam, dengan kata lain bahwa Y, Pemohon dan Termohon adalah orang sekampung (satu nagari), kemudian perselingkuhan Termohon dengan Y sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun;
  - 4.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bepergian dan berboncengan berdua-duaan, disamping itu Termohon sering menerima kedatangan laki-laki tersebut di rumah kediaman bersama, laki-laki tersebut datang kerumah Pemohon dan Termohon

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*



benar-benar tidak mempunyai perasaan rasa malu, sekalipun Pemohon ada pula dirumah, yang lebih menyakitkan dan melukai perasaan Pemohon, Termohon bersama laki-laki tersebut duduknya selalu berdampingan sebagaimana layaknya suami isteri, kejadian seperti itu mereka lakukan berulang kali, Pemohon sebagai suami sering menasihati Termohon agar menjauh dari laki-laki tersebut serta menghentikan perbuatan tercela itu, namun Termohon tidak menggubrisnya, bahkan Termohon bermasa bodoh, padahal perilaku Termohon bersama saudara Y tersebut sudah diketahui masyarakat banyak di kenagarian Situjuah Banda Dalam.

4.3. Termohon pada tahun 2017 pernah merawat laki-laki tersebut dirumahnya selama 2 [dua] hari, karena waktu itu laki-laki tersebut kurang sehat, padahal Pemohontelah melarang Termohon melakukan hal itu, apalagi itu isteri laki-laki tidak dirumah, karena dia tinggal di Duri Pekanbaru bersama anak-anaknya, disamping itu tidak ada pula orang lain selain Termohon bersama Y.

4.4. Termohon pada tahun 2017, tepatnya setelah saudara Y sehat, pergi ke Pekan baru bersama Y selama 3 [tiga] hari yang didampingi oleh kakak Y sendiri, akan tetapi setelah di Pekan Baru, berdasarkan pengakuan Termohon kepada Pemohon Via Kontak HP, bahwa Termohon pergi kemana-mana berdua dengan saudara Y.

4.5. Termohon sejak pertengahan bulan Mai 2020 tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik dalam Rumah Tangga baik urusan makan minum maupun melayani kebutuhan Biologis Pemohon, bahkan Termohon di malam hari sering meninggalkan Pemohon tidur sendirian dikamar, sedangkan Termohon pindah kamar lain dan semalaman Termohon asik bermesraan jarak jauh serta Termohon sibuk main kontak via HP dengan saudara Y.

4.6 Termohon baik siang maupun malam hari sering pergi ke Kafe dengan laki-laki tersebut, kalau malam hari Termohon di Kafe sampai jam 12 malam, setiap Pemohon menjemput Termohon ke Kafe malam hari,

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap menolak dengan alasan bahwa Termohon nanti pulang bersama dengan UDA Y.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020, yang mana sekitar jam 11.00 siang, Termohon minta izin kepada Pemohon bahwa Termohon mau pergi ketempat teman yang bernama Hafiza sebentar, kemudian lebih kurang satu jam Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon coba menghubungi Termohon, Pemohon tidak mendapat jawaban, karena Hp Termohon di non aktifkan, beberapa jam Pemohon coba lagi mengontak Termohon, namun Hp, tetap tidak aktif, kemudian karena sudah berulang kali menghubungi Termohon tapi HPnya tetap tidak aktif, akhirnya timbul kecurigaan Pemohon terhadap Termohon, lantas Termohon Pemohon cari, akhirnya Pemohon menemukan Termohon bersama saudara Y disebuah kedai tanpa ada orang lain, waktu itu Pemohon dapati Termohon lagi menangis, setelah Pemohon tanya Termohon kenapa menangis, Termohon tidak memberikan jawaban selain termohon emosi dan merasa tersinggung, karena kehadiran Pemohon disore kata Termohon mengganggu perasaan dan ketenangan Y, sesaat kemudian Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon yang disusul pula sesudah itu oleh saudara Y;
6. Bahwa setelah kejadian itu dan waktu maghrib masuk, akhirnya Pemohon pulang ketempat kediaman bersama dengan perasaan kecewa, karena Termohon berdusta dan mengkhianati Pemohon dan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon benar – benar terpukul oleh perilaku Termohon, setelah Pemohon tunggu – tunggu sampai jam malam Termohon belum juga kembali ke tempat kediaman bersama, akhirnya setelah pemohon menunggu kepulangan sampai jam 21.00 wib namun Termohon belum juga, akhirnya setelah Pemohon memberi tahu kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon, dengan perasaan berat hati sekitar jam 21.30 wib Pemohon pergi meninggalkan Rumah Termohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Jorong Tengah

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kab, 50 Kota sampai sekarang.

7. Bahwa atas dasar perilaku dan perbuatan Termohon diatas, ditambah lagi tidak ada l'tikad baik dari Termohon dengan indikasi Termohon lebih mencintai selingkuhan ketimbang Pemohon sendiri dan perbuatan tercela itu masih berlanjut dilakukan oleh Termohon bersama saudara Y sampai sekarang, akhirnya Pemohon menyadari bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon, tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak terciptanya Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, disebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan oleh Termohon sendiri serta sulit untuk diatasi. walaupun ada usaha dari keluarga Termohon untuk berdamai, namun usaha damai itu tidak berhasil / gagal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon tidak lagi ingin untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Termohon serta menurut Pemohon dalam kondisi seperti ini jalan terbaik adalah mengakhiri Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon sekaligus menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/40/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II. **Bukti Saksi**

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat/tanggal lahir, Bandar Dalam/30 September 1972 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta sering keluar malam dan ke kafe;

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar sebulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada hubungan lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat/tanggal lahir, Duri/12 September 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Kubang, Nagari Situjuah, Kecamatan Situjuah, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah Kakak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar dua tahun sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman Pemohon sendiri. Termohon sering pergi ke kafe bersama laki-laki tersebut dan pulang sampai larut malam;

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar sebulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُبِ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta keluar di malam hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan kembali ke tempat orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang sering keluar malam dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon sejak bulan Agustus 2020 dan tidak pernah lagi berhubungan dengan Termohon sampai sekarang;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis berpendapat bahwa pertengkarannya Pemohon dan Termohon yang telah mengakibatkan berpisah tempat tinggal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsip dan berpengaruh signifikan terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis dipersidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh Alfiza sebagai Hakim Ketua, Rahmiwati Andreas, S.H.I. dan Dina Hayati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andria Miko, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Rahmiwati Andreas, S.H.I**

Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Alfiza**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Andria Miko, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)